

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

**Kurhayadi**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung

Email: [kurhayadi@stiabandung.ac.id](mailto:kurhayadi@stiabandung.ac.id)

### Abstrak

Penyebaran Covid-19 di negara Indonesia berlangsung dengan sangat cepat dan terus bertambah cepat. Hal ini menyebabkan perlu adanya suatu kebijakan untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi Covid-19. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis mengenai bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam merespon kemunculan pandemi Covid-19. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian atau studi terdahulu yang masih memiliki kemiripan pembahasan dengan artikel ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pada awal Maret 2020, kebijakan negara Indonesia masih cukup lambat dalam menyikapi kemunculan virus Covid-19 pertama. Adapun pada saat ini pemerintah Indonesia telah menciptakan beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar ataupun physical distancing. Namun kebijakan ini sangat bergantung dari ketiaatan masyarakat. Masyarakat Indonesia sendiri dapat menjadi kunci dalam keberhasilan kebijakan pemerintah, atau justru menjadi halangan tersebut bagi pemerintah itu sendiri.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah. Covid-19, Masyarakat.

### *Abstract*

*The spread of Covid-19 in Indonesia is taking place very quickly and continues to grow rapidly. This causes the need for a policy to be able to overcome the problem of the Covid-19 pandemic. The purpose of carrying out this research is to be able to analyze how the policies made by the government in responding to the emergence of the Covid-19 pandemic. This research will be carried out using a qualitative approach. The data used in this study comes from the results of previous studies or studies that still have a similar discussion with this article. The results of this study found that in early March 2020, Indonesian state policies were still quite slow in responding to the emergence of the first Covid-19 virus. Currently, the Indonesian government has created several policies such as Large-Scale Social Restrictions or physical distancing. However, this policy is very dependent on the obedience of the community. The Indonesian people themselves can be the key to the success of government policies, or even become the biggest obstacle for the government itself.*

**Keywords:** Government Policy. Covid-19, Society.

### A. PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada akhir tahun 2019, COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Para ilmuwan telah menjelaskan bahwa wabah virus corona berasal dari virus yang disebut Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), yang kemudian disebut hanya COVID-19. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia (Sari, 2020). Demam, dispepsia, ketidaknyamanan, batuk kering, dan sesak napas hanyalah beberapa gejala yang biasa. Sebagai akibat dari kegagalan pernapasan dan kerusakan multiorgan, COVID-19 sangat mematikan. Wanita hamil, orang tua,

dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah sangat rentan terhadap efek fatal virus tersebut. Pada 11 Maret 2020, WHO mencanangkan pandemi virus corona global (Setyaningrum et al., 2019).

Pada awal Maret 2020, Presiden Indonesia mengungkapkan kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di negara itu. Dua orang terinfeksi saat itu. Sebelumnya, pada awal Februari lalu, warga Jepang di Malaysia melakukan perjalanan ke Indonesia. Akibat investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, kasus ini diberi nama “kluster Jakarta” (Sutrisno, 2021). Ada ketakutan yang meluas dalam skala nasional sebagai akibat dari kurangnya sistem mitigasi dan strategi pemerintah untuk menghadapi pandemi. Orang-orang bingung bagaimana harus segera menanggapi wabah ini. Semakin mempersulit keadaan, beberapa pejabat pemerintah Indonesia telah secara terbuka menyatakan bahwa negara itu bebas COVID-19, meskipun faktanya banyak ahli epidemiologi percaya bahwa virus corona hadir di negara itu antara pertengahan Januari dan awal Februari 2020 (Novita et al., 2021).

Situasi yang salah urus dan upaya pencegahan yang tidak memadai tidak diragukan lagi berkontribusi pada cepatnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Beberapa kekhawatiran ini menyangkut siapa yang memiliki keputusan akhir dalam menangani pandemi dan bagaimana informasi tentang hal itu sampai ke publik. Pesatnya penyebaran COVID-19 di Indonesia memerlukan reaksi pemerintah yang cepat dan memadai di berbagai sektor, termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, gender, tenaga kerja, lingkungan, manufaktur, pariwisata, aspek pemerintahan dan tata kelola, serta sosial ekonomi (Harirah & Rizaldi, 2020). Suryahadi mencontohkan, jika pekerja terkontaminasi, maka hasil produksi akan terbatas. Oleh karena itu, sebagai bagian dari output pemerintah, kebijakan berbasis sains dan fakta akan menyelesaikan masalah dengan tepat sedangkan masalah kompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya juga akan berdampak (Jocom et al., 2016). Respon dan kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat penting untuk menangani penyebaran COVID-19. Masyarakat yang pada awalnya merupakan subyek kebijakan, juga memiliki peran yang signifikan bagi implementasi suatu kebijakan itu sendiri (Yunus & Rezki, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 sebagai pandemi global, serta tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Fokusnya adalah untuk menyelidiki dinamika dan variasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Menganalisis kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi pandemi, seperti physical distancing, karantina wilayah, dan kebijakan jaring pengaman sosial lainnya. Kebijakan tersebut tidak menjamin efek untuk mengurangi atau menghilangkan pandemi dari Indonesia.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik Sebagai Sebuah Respon

Membuat kebijakan membutuhkan keseimbangan pemahaman ilmiah yang mendalam dengan realitas politik dan sosial yang rumit. Menurut Fawcett, kebijakan menggambarkan bidang administrasi dan politik. Untuk mengatasi masalah masyarakat, lembaga pemerintah mengadopsi kebijakan. Pertama, studi kebijakan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menjawab tantangan; kedua, kebijakan secara inheren bersifat interdisipliner; dan ketiga, kebijakan bersifat normatif atau berorientasi nilai (Agustino, 2020). Pengambil keputusan selalu memperhitungkan biaya dan manfaat ketika membuat keputusan kebijakan. Kebijakan publik di negara berkembang seperti Indonesia memiliki ruang lingkup hierarkis yang berkisar dari lokal hingga nasional hingga regional hingga internasional (Gustian, 2017). Kebijakan publik mengacu pada upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial melalui jaringan lembaga dan organisasi yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat (Muadi & Sofwani, 2016).

Most public policies, especially those that are complex and include many different fields, fail to achieve their intended results. If the government acts quickly, the economic and human toll of COVID-19 can be mitigated. It has been noted that before to the current COVID-19 outbreak, the Indonesian government did not have proper measures in place to cope with the pandemic (Sulasmri, 2021). Both Law 24 of 2007 on Disaster Management and Law 6 of 2018 on Health Quarantine are deemed inadequate to meet the requirements of the present policy response. After a policy dilemma arose as a result of this circumstance, the Indonesian government adopted a technical regulation to address the problem (Samudro & Madjid, 2020).

Dunia saat ini sedang mengalami pandemi terburuk dalam sejarah yang tercatat. Implikasinya tidak terbatas pada bidang medis sama sekali. Sistem ekonomi, teknis, dan sosial termasuk agama, pendidikan, pola kerja, dan komunikasi sosial semuanya terpengaruh (Widodo & Sutisna, 2021). Penemuan dini, isolasi, dan pengobatan yang berhasil serta pelacakan kontak pasien adalah cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19, kata Organisasi Kesehatan Dunia. Negara awal yang menjadi inti wabah COVID-19, China, memberlakukan karantina wilayah atau lockdown selama beberapa bulan untuk menahan virus tersebut (Junaedi & Salistia, 2020). Beberapa negara seperti Malaysia, Iran, Singapura, AS, Jerman, Italia, Inggris dan sebagian besar negara di Uni Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Australia menerapkan karantina dan penguncian wilayah. Ada beberapa negara, seperti Korea Selatan, yang tidak menerapkan lockdown tetapi berhasil menekan penyebaran kasus COVID-19, dengan menggabungkan pengujian, pemisahan dini, dan perawatan gratis kasus positif bersama dengan teknologi digital (Sari, 2020).

### C. METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian atau studi terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data penelitian yang berhasil di kumpulkan oleh peneliti akan diolah, agar kemudian hasil dari penelitian ini dapat ditemukan.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi global. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Virus corona telah terdeteksi di sekitar 215 negara. Kebingungan seputar respons terhadap wabah COVID-19 tersebar luas, tidak hanya di Indonesia.

Ada variabilitas dalam ilmu yang digunakan sebagai pendekatan kebijakan. Beberapa pendekatan ilmiah berusaha menekan atau mengendalikan penyebaran virus corona melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi antar institusi seperti yang digunakan di China. Hampir di mana-mana di dunia, warga negara tunduk pada beberapa bentuk kontrol. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan untuk menghadapi situasi yang dinamis dan kompleks ini. Untuk memerangi pandemi ini secara efektif, diperlukan strategi terpadu. Pemerintah harus cukup fleksibel untuk menangani berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat modern. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan baru. Empat Peraturan Presiden, dua Peraturan Presiden, satu Peraturan Pemerintah, satu Instruksi Presiden, dan satu Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang adalah di antara sembilan instrumen hukum yang tersedia untuk menangani COVID-19.

Akibat dari aturan-aturan tersebut, yang dalam beberapa hal terkait dengan COVID-19, terjadi lebih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan komunikasi yang kurang efektif di antara para pelaku kebijakan. Indonesia, negara besar dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, memiliki berbagai jenis institusi dan kebijakan lokal. Ada total 24 provinsi,

514 kabupaten, 70.244 kecamatan, dan 81.626 desa di negara ini. Oleh karena itu, mungkin ada variasi dalam respons kebijakan terhadap COVID-19 berdasarkan geografi. Penulis merangkum beberapa kebijakan publik terpenting di Indonesia, yang merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.

a. Physical/Social Distancing

Pemerintah Indonesia pada awalnya mengumumkan seruan untuk pemisahan fisik. Pidato presiden yang mendorong orang untuk tinggal di rumah dan "bekerja," "beribadah," dan "belajar" diberikan pada 16 Maret 2020. Pemisahan fisik atau sosial adalah metode paling efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam upaya meminimalkan kerumunan dan menjaga jarak setidaknya satu meter, ini telah diterapkan. Penyebaran COVID-19 dapat diperlambat atau dihentikan dengan menjaga jarak fisik antara orang yang terinfeksi. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan tindakan ini. Tanpa vaksin yang efektif, pencegahan dipandang sebagai tindakan terbaik (Martias & Aldo, 2020).

Indonesia memiliki ikatan sosial yang masih kuat di masyarakat. Masyarakat sudah terbiasa dengan kebersamaan sosial, gotong royong, solidaritas dan interaksi sosial lainnya sebelum adanya COVID-19. Banyak fasilitas umum di Indonesia seperti mall, tempat ibadah, terminal bus, dan bandara masih ramai. Kegagalan penerapan physical distancing merupakan krisis komunikasi tentang COVID-19. Begitu banyak informasi yang mengalir ke publik, terutama melalui media online, termasuk maraknya informasi yang bercampur dengan informasi palsu, sehingga masyarakat menjadi bingung, lalu mengabaikannya. Di sisi lain, pemerintah tidak mampu menyiapkan akses informasi yang valid, resmi, dan terintegrasi. Namun dalam perkembangannya, pemerintah berhasil membuat jalur resmi.

b. PSBB Daerah (Penguncian Sebagian)

Karena tidak memadainya pemisahan fisik dalam menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan instrumen kebijakan baru yang lebih mengikat dan kuat, beberapa di antaranya telah dikritik karena distorsi yang melekat. Distorsi yang dipermasalahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Wang dan Wei, adalah bahwa implementasi kebijakan selalu mengutamakan kepentingan pembuat kebijakan. Hal ini cukup rasional, karena melalui distribusi fisik, masyarakat masih dapat melakukan kegiatan ekonomi dan ini sangat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Terminologi bahasa Indonesia yang digunakan adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan penerapan PSBB di daerah-daerah tersebut dinilai jauh lebih realistik daripada penerapan lockdown secara penuh di seluruh wilayah tanah air.

Pelaksanaan PSBB ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB di suatu daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI. Selain itu, permohonan PSBB juga dapat diajukan oleh tim tanggap COVID-19. Apalagi hampir seluruh daerah di Indonesia menerapkan PSBB daerah, baik provinsi maupun daerah tergantung bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di daerah tersebut terjadi. Hingga awal Juni 2020, empat provinsi dan sepuluh kabupaten/kota telah menerapkan PSBB.

Menurut laporan Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), ada 33 provinsi dengan kasus COVID-19 yang telah menerapkan PSBB. Lebih lanjut dijelaskan, meski PSBB diterapkan, namun tidak menjamin penurunan angka kasus COVID-19 harian. Namun, tampaknya PSBB relatif bisa mengendalikan persebaran COVID-19 di suatu daerah. Kebijakan PSBB top down sebenarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip implementasi

kebijakan menurut Wang dan Wei, misalnya perencanaan yang matang, kecepatan, kejujuran, kelincahan, inovasi, dan pertimbangan berbagai aspek, meskipun aspek kecepatan pengambilan kebijakan dalam menangani COVID-19 agak terlambat. Penerapan PSBB di beberapa daerah di Indonesia berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan.

COVID-19 membawa dampak kerawanan pada beberapa kelompok masyarakat, terutama sektor informal. Kelompok masyarakat yang mengandalkan pendapatan sehari-hari seperti ojek online, tukang ojek, pedagang kaki lima, dan buruh kasar semakin kesulitan memperoleh penghasilan. Mereka terpaksa menghentikan kegiatan ekonomi di luar rumah meskipun sebagian kecil kelompok masyarakat masih melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sekitar 3,05 juta karyawan diberhentikan dari pekerjaan. Efek ini berkorelasi positif dengan meningkatnya pengangguran di Indonesia yang diperkirakan sebanyak 6,88 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan sosial untuk melindungi kelompok yang paling terdampak dari wabah COVID-19 (Komara et al., 2020).

c. Jaring Pengaman Sosial

Dampak sosial ekonomi yang muncul dari pemberlakuan physical distancing dan PSBB tentu menjadi pukulan berat bagi semua, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Kelompok kelas menengah ke bawah memiliki sebagian besar pekerjaan di sektor informal; mereka tidak mendapatkan penghasilan harian selama kurang lebih satu sampai dua bulan. Tanpa jaring pengaman sosial yang kuat, pekerja informal akan menghadapi krisis yang mendalam. Lalu siapa pekerja informal itu? Eddyono membagi pekerja informal menjadi dua kategori besar yaitu pekerja yang dibayar dan tidak dibayar. Selain pekerja informal, kelompok masyarakat yang rentan adalah masyarakat miskin (Jannah & Santoso, 2021).

Krisis yang terjadi saat ini berimplikasi pada merosotnya masyarakat miskin. Menurut Suryahadi, keberadaan COVID-19 berdampak pada jumlah penduduk miskin yang meningkat menjadi 12,4% atau sekitar 8,5 juta.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan program kesehatan menyediakan sarana dan prasarana. Beberapa kebijakan sosial yang dilakukan antara lain penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik, penambahan operasi pasar dan logistik, serta keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal dan Dana Desa BLT (Bantuan Langsung Tunai).

1). PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan dalam pemerintahan Joko Widodo yang bertujuan untuk menjaga daya beli guna memenuhi kebutuhan pokok bagi kelompok masyarakat kurang mampu, terutama di masa krisis saat ini. Pemerintah menaikkan anggaran bantuan sosial sebesar 25% dan ada perubahan jumlah yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Misalnya ibu dengan anak usia 0-6 tahun sampai Rp. 250.000 per bulan, untuk anak SD sampai Rp. 75.000 per bulan, anak sekolah menengah mencapai Rp. 125.000 per bulan, anak SMA menjadi Rp. 1.656 per bulan, dan penyandang disabilitas berat dan untuk orang berusia 70 tahun ke atas menjadi Rp. 200.000 per bulan. Total anggaran Rp 37,4 triliun dan total penerima mencapai 10 juta KPM/kelompok sasaran (Iping, 2020).

2). Kartu Makanan Pokok

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dalam perkembangannya diganti dengan Kartu

Sembako. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ekonomi lemah. Penyaluran dilakukan melalui RT/RW dengan target 20 juta KK di jalur distribusi tengah mulai April hingga September 2020. Masyarakat penerima mendapat bantuan sembako senilai Rp 200.000 yang dapat dibelanjakan di gerai (e-warong), bekerja sama dengan bank distribusi (Nurhasan et al., 2021).

3). Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan pemberdayaan sosial khusus bagi kelompok prakerja dalam meningkatkan kompetensi di dunia kerja. Bantuan pemberdayaan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja. Dalam program ini, kelompok penerima manfaat harus proaktif dengan mendaftar di prakerja.go.id. Selain itu, program ini juga ditujukan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi. Penerima manfaat mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.000.000/pelatihan, insentif Rp. 600.000-/bulan dan insentif kerja Rp. 150.000-. Target penerima bantuan ini adalah 5,6 juta orang (Balya, 2021).

4). Subsidi listrik

Sebagai upaya meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin di masa pandemi, pemerintah juga memberikan subsidi tarif dasar listrik kepada masyarakat yang memiliki kapasitas listrik 450 kV dan 900 VA. Subsidi tersebut diberikan sebesar 50% dari tarif listrik bulanan tertinggi selama empat bulan terakhir sebelum April 2020 dan berlaku mulai April hingga Juni 2020 dengan target penerima 24 juta pengguna (Rahmansyah et al., 2020).

5). Operasi pasar dan logistik tambahan

Kendala transportasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan perkembangan pandemi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Selain itu, harga bahan pokok meningkat sebagai akibat dari berkurangnya fleksibilitas logistik dan tingkat stok. Agar masyarakat miskin dapat dengan mudah dan ekonomis memenuhi kebutuhan pokok, ada baiknya bagi masyarakat agar BULOG (Badan Urusan Logistik Negara) mengoordinasikan kegiatan pasar dan logistik tambahan (Wanimbo et al., 2021).

6). Keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal

Pada tahun 2019, 70,49 juta orang Indonesia berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja informal negara. Sebagian besar terlibat dalam beberapa jenis layanan, dan mereka menangani dalam jumlah yang cukup sederhana. Itu sebabnya pemerintah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mereka dan usaha kecil menengah (UKM) selama satu tahun. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Corona Virus Disease Tahun 2019, kebijakan keringanan ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (Sinaulan, 2019).

7). Dana Desa BLT

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya bagi masyarakat miskin yang belum menerima skema bantuan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, karena banyak warga desa yang juga terdampak pandemi COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Dana Desa BLT akan digunakan pada tahun 2020, lihat "Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa BLT Tahun 2020" (Pertiwi & Ma'ruf, 2021).

Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah:

- a. Terdaftar sebagai warga miskin melalui pendataan RT/RW di wilayah desa;
- b. Tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial sebagai berikut: Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja;
- c. Tidak memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis;
- d. Hilangnya mata pencaharian karena COVID-19;
- e. Jika mereka tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial oleh pemerintah pusat atau daerah dan juga tidak tercatat dalam pendataan RT/RW, maka mereka dapat berkomunikasi dengan perangkat desa/perangkat yang berwenang;
- f. Apabila calon penerima manfaat memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki NIK/KTP, maka yang bersangkutan tetap dapat menerima bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu dan alamat domisili di desa akan dicatat sebagai pengganti.

Selama bulan April dan Juni 2020, kelompok penerima ini menerima bantuan sebesar Rp. 600.000/KK (Kepala Keluarga). Sebanyak 7,74 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) diharapkan dapat memanfaatkan BLT Dana Desa, dengan 90% dari masyarakat tersebut adalah petani dan buruh tani. Sisanya 5% adalah pedagang yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), dan 1% sisanya bekerja di sektor jasa.

## 2. Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Dan Hambatan Kebijakan

Banyak pemangku kepentingan di berbagai sektor yang ikut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Artinya keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh perilaku para pelaku kebijakan khususnya masyarakat sebagai kelompok sasaran dari suatu kebijakan dimana perilaku masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan kognitif yang dimiliki. Secara tradisional, masyarakat dalam studi kebijakan selalu ditempatkan sebagai objek. Namun, menurut Bernauer suatu kebijakan memperoleh legitimasi lebih ketika mayoritas orang terlibat secara aktif dan memiliki peran. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam studi kebijakan kontemporer di berbagai sektor, orang ditempatkan sebagai subjek. Apalagi menunggu dan mengikuti kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang memadai.

Kebijakan pemerintah di Indonesia dalam penanganan COVID-19 dapat dibahas dengan tiga unsur: gagasan, kelembagaan, dan kepentingan. Gagasan dalam situasi krisis seperti itu adalah tentang tujuan kebijakan yang diterapkan. Mengurangi jumlah kasus COVID-19; meminimalkan dampak sosial ekonomi dan memutus mata rantai distribusi merupakan tujuan dari beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemikiran yang komprehensif dan matang sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis. Kemudian, struktur kelembagaan yang terlibat dalam kebijakan perlu memfasilitasi dan berbagi informasi. Dalam situasi tersebut, baik lembaga formal maupun informal tidak hanya bertindak secara administratif, tetapi mampu memahami dan memitigasi konflik antara yurisdiksi dan batas-batas organisasi. Lebih jauh, kepentingan politik dan operasional dapat menjamin partisipasi publik.

Dalam proses penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia tidak memiliki pemahaman yang sama karena proses komunikasi tidak berjalan dengan baik, terutama di tingkat pemerintahan. Atkinson menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah dapat membantu penyampaian informasi sehingga masyarakat berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Selain itu, banyaknya informasi yang tersedia di media sosial mempengaruhi kognisi sosial masyarakat. Dengan demikian, orang cenderung bingung tentang informasi mana yang layak diikuti. Akhirnya, keputusan yang diambil kebanyakan orang adalah mengabaikan informasi. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat tidak mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai konsep yang sulit dipahami, tetapi terkait erat dengan informasi. Artinya informasi tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat.

Informasi dalam magang kebijakan berperan penting dalam menyampaikan substansi kebijakan. Masyarakat sebagai subjek kebijakan juga membutuhkan informasi yang valid sebagai dasar keterlibatannya dalam mencapai tujuan kebijakan. Penekanan hubungan antara pembuat kebijakan dan publik harus lebih jelas. Hal itu ditegaskan dengan pernyataan Sabatier yang akan dibuat bahwa kebijakan merupakan kesatuan visi antara aktor negara dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, termasuk masyarakat lapisan bawah yaitu pemerintah desa. Masyarakat pada level ini dapat menjadi benteng terakhir sekaligus awal dari kebijakan dalam penanganan COVID-19. Model kebijakan bottom-up akan jauh lebih mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Kebijakan top-down Indonesia dalam penanganan COVID-19 lebih menekankan pada aspek struktur birokrasi. Doern mengemukakan bahwa kebijakan yang jelas dan bersumber dari paradigma kebijakan dan mengatur ide atau prinsip; organisasi dan kekuasaan birokrasi; dan kebijakan di masyarakat dapat berkontribusi pada pembangunan. Poin ketiga mengasumsikan bahwa jika kebijakan dirumuskan dengan model bottom-up, maka tingkat penerimaan masyarakat setidaknya akan terus berlanjut. Artinya keterlibatan dan kepatuhan masyarakat dapat ditingkatkan. Disiplin publik adalah masalah tersendiri. Beberapa kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah akan sia-sia jika masyarakat lalai dengan mengabaikan kebijakan tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa peran masyarakat dalam suatu kebijakan sangatlah penting. Dalam konteks penanganan COVID-19 di Indonesia, muncul sindiran #indonesiaterserah; yang artinya, masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan cenderung tidak peduli dengan pandemi COVID-19. Di sisi lain, ada upaya persuasif lainnya yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa kedisiplinan adalah hal yang paling penting. Hingga muncul pepatah, vaksin terbaik adalah disiplin-disiplin dalam menerapkan social distancing, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan disiplin dalam kebijakan.

## E. KESIMPULAN

Menyikapi merebaknya COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengumumkan sejumlah kebijakan berbeda. Meskipun respons awal pemerintah Indonesia buruk dan krisis kebijakan pun terjadi, beberapa inisiatif, seperti pemisahan fisik dan pembatasan sosial yang meluas, terkait langsung dengan penanganan COVID-19 (PSBB). Selanjutnya, kebijakan tertentu adalah hasil akhir dari kekuatan sosial dan ekonomi yang menghasilkan jaring pengaman sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tindakan pemerintah, terutama yang lebih bersifat top-down, tidak efektif dalam mengurangi jumlah kasus COVID-19. Akibatnya, lebih sedikit dukungan yang akan datang dari masyarakat untuk strategi ini. Artinya, masyarakat di Indonesia pada akhirnya bisa menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya upaya pengendalian COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270.
- Balya, M. S. (2021). Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Mashlahah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
- Gustian, D. (2017). Pengaruh pertumbuhan perusahaan, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).

- Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36-53.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- Jannah, R., & Santoso, H. (2021). Tingkat stres mahasiswa mengikuti pembelajaran daring pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 130-146.
- Jocom, H., Kameo, D. D., Utami, I., & Kristijanto, A. I. (2016). Air dan Konflik: Studi Kasus Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), 51-61.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap pasar modal di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 109-131.
- Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 342-359.
- Martias, I., & Aldo, N. (2020). Studi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Untuk Melaksanakan Social/Physical Distancing Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Virus Covid-19. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat*, 20(2), 222-226.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Novita, D., Susila, A., Suryani, E., Fadil, M., & Yunus, M. (2021). Transformasi Penanganan Covid-19: Dari Komunikasi Krisis Ke Komunikasi Risiko. *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO*, 2(1), 17-33.
- Nurhasan, R., Kusrin, K., & Purnamasari, H. (2021). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-Waroeng Kepada Masyarakatdesa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 274-283.
- Pertiwi, N. S., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dimasa Pandemi Covid-19. *Publika*, 255-270.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.
- Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi bencana nasional COVID-19 yang mengancam ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 132-154.
- Sari, A. G. (2020). Kebijakan pemberlakuan karantina wilayah sebagai antisipasi penyebaran corona virus ditinjau dari undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- Sari, V. Y. (2020). Analisis Respons Pemerintah Tiongkok dalam Upaya Penanganan Covid-19. *Jurnal Sentris*, 1(2), 173-186.
- Setyaningrum, N., Khamsani, H., & Mulyawati, R. (2019). Obat Off-Label Pada Anak di Pelayanan Rawat Jalan Klinik Pratama Swasta Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 6(1), 37-45.
- Sinaulan, R. D. (2019). Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 5(1), 55-62.
- Sulasmi, E. (2021). Desain Pembersayaan Masyarakat Modern. *Aksaqla Jabfung*.
- Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 641-660.

## ARTIKEL

---

- Wanimbo, E., Tumengkol, S., & Tumiwa, J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Memutuskan Mata Rantai Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tingkuluh Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).
- Widodo, A., & Sutisna, D. (2021). Corona dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Pasar Tradisional Sore Paok Kambut, Lombok Barat. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 10(1), 1-20.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 227-238.